

16. PEMBEKUAN SERTIFIKAT

16.1. Sertifikat LS dapat dibekukan untuk jangka waktu terbatas jika ditemukan kondisi sebagai berikut :

- a. Tindak lanjut hasil keputusan audit surveilan atau audit khusus.
- b. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan pengawasan (surveilan) sesuai jangka waktu yang ditetapkan sesuai program audit.
- c. Adanya indikasi penyalahgunaan sertifikat.
- d. Pemegang sertifikat meminta pembekuan sertifikat secara sukarela.
- e. Gagal memenuhi kewajiban keuangan kepada LS.

f. Laporan penyelesaian keberatan merekomendasikan sertifikat ditangguhkan.

16.2. Jangka waktu pembekuan sertifikat adalah paling lama 6 (enam) bulan, LS akan mempublikasikan status pembekuan sertifikat.

16.3. Pemegang sertifikat tidak boleh menggunakan sertifikat dan logo pada produk, proses atau layanan selama pembekuan sertifikat.

16.4. Pembekuan sertifikat akan dikonfirmasi secara tertulis oleh LS kepada pemegang sertifikat dengan menunjukkan kondisi mana pembekuan tersebut dapat dibatalkan.

16.5. Sebelum akhir masa pembekuan, pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi.

16.6. Dalam hal kondisi perbaikan telah dipenuhi, atau telah dilakukan audit pengawasan sebelum masa berakhirnya pembekuan sertifikat, pembekuan akan dicabut dan pemegang sertifikat akan diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya.

16.7. Semua biaya yang dikeluarkan LS dalam penangguhan dan pemberlakuan kembali sertifikat, akan dikenakan kepada pemegang sertifikat.

17. PENCABUTAN SERTIFIKAT

17.1. Sertifikat dapat dicabut dalam kondisi:

- a. Pemegang sertifikat meminta pencabutan sertifikat secara sukarela.

b. Tindak lanjut hasil keputusan audit surveilan atau audit khusus.

c. Gagal memenuhi kewajiban keuangan kepada LS.

d. Pemegang sertifikat tidak dapat memenuhi perbaikan penyebab pembekuan sertifikat sampai batas akhir masa pembekuan.

e. Pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan audit pengawasan setelah masa berakhirnya pembekuan sertifikat.

f. Organisasi tidak melakukan operasional sesuai ruang lingkup sertifikasi sampai masa berlakunya pembekuan sertifikat berakhir, dengan merujuk poin a-e di atas.

17.2. Dalam kasus seperti di atas LS memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan, dan akan dipublikasikan oleh LS.

17.3. Jika sertifikat dicabut, LS akan menarik sertifikat dan pemegang sertifikat wajib mengembalikan sertifikat tersebut beserta menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak.

17.4. Organisasi yang telah dicabut sertifikatnya dapat memperoleh kembali hak untuk memperoleh sertifikat dengan melalui proses pendaftaran awal dan diperlakukan sebagai klien baru.